MEDIC NUTRICIA
Jurnal Ilmu Kesehatan
ISSN : 3025-8855

Vol. 23 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa

GAMBARAN SANITASI DASAR RUMAH TANGGA BERDASARKAN KRITERIA FISIK PERMENKES NO. 2 TAHUN 2023 DI LEMBANG LIMBONG KABUPATEN TORAJA UTARA

Kiki Kadola Tangkerapa'[1], Musfirah[2] , Fitriyah Amiruddin,[3]
Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Tamalatea Makassar
Email : kikikadola03@gmail.com

Abstract

Household basic sanitation is an important component in creating a proper residential environment. Based on preliminary observations in Lembang Limbong, North Toraja Regency, several basic sanitation facilities were found not to meet the physical criteria stipulated in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 2 of 2023, particularly household latrines and wastewater disposal systems (SPAL). This study aimed to describe the condition of water for hygiene and sanitation purposes, household latrines, and wastewater disposal systems based on the physical criteria of the Regulation of the Minister of Health Number 2 of 2023. This research employed a quantitative descriptive method with a sample of 44 households selected using the Proportional Stratified Random Sampling technique. Data were collected through observation using a checklist and analyzed univariately. The results showed that all households (100%) had water facilities for hygiene and sanitation purposes that met the required standards. For the household latrine variable, 22 households (50.0%) met the criteria, while 22 households (50.0%) did not. For the wastewater disposal system variable, only 4 households (9.1%) met the criteria, whereas 40 households (90.9%) did not. It can be concluded that the physical condition of water facilities for hygiene and sanitation purposes met the required standards, while the physical conditions of household latrines and wastewater disposal systems had not fully complied with the physical criteria stipulated in the Regulation of the Minister of Health Number 2 of 2023.

KeyWords: Basic Household Sanitation, Water, Hygiene, Sanitation, Family Latrines, SPAL.

Abstrak

Sanitasi dasar rumah tangga merupakan komponen penting dalam menciptakan lingkungan permukiman yang layak. Berdasarkan observasi awal di Lembang Limbong, Kabupaten Toraja Utara, masih ditemukan sarana sanitasi dasar yang belum memenuhi kriteria fisik Permenkes Nomor 2 Tahun 2023, terutama pada jamban keluarga dan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi air untuk keperluan higiene sanitasi, jamban keluarga, dan SPAL berdasarkan kriteria fisik Permenkes Nomor 2 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan sampel sebanyak 44 kepala keluarga yang dipilih

Article history
Received: Mei 2026
Reviewed: Mei 2026
Published: Mei 2026
Plagirism checker no 234.8576

Copyright : Author
Publish by : Nutricia

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

menggunakan teknik Proportional Stratified Random Sampling. Data dikumpulkan melalui observasi menggunakan lembar checklist dan dianalisis secara univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh rumah tangga (100%) memiliki sarana air untuk keperluan higiene sanitasi yang memenuhi syarat. Pada variabel jamban keluarga, sebanyak 22 rumah tangga (50,0%) memenuhi syarat dan 22 rumah tangga (50,0%) tidak memenuhi syarat. Pada variabel SPAL, sebanyak 4 rumah tangga (9,1%) memenuhi syarat dan 40 rumah tangga (90,9%) tidak memenuhi syarat. Disimpulkan bahwa kondisi fisik sarana air telah memenuhi syarat, sedangkan kondisi fisik jamban keluarga dan SPAL masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria fisik Permenkes Nomor 2 Tahun 2023.

Kata Kunci: Sanitasi Dasar Rumah Tangga, Air Higiene Sanitasi, Jamban Keluarga, SPAL.

PENDAHULUAN

Sanitasi lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan yang sehat melalui pengendalian faktor-faktor fisik yang dapat memengaruhi kesehatan manusia. Sanitasi memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari karena berhubungan langsung dengan kesehatan individu maupun masyarakat (Mulyan et al., 2025). Menurut World Health Organization (WHO), sanitasi merupakan upaya pengawasan terhadap faktor lingkungan fisik yang dapat memengaruhi kesehatan, perkembangan, dan kelangsungan hidup manusia (Fadlun Kandusu, 2018).

Masalah kesehatan masyarakat tidak terlepas dari kondisi sanitasi lingkungan. Sanitasi dasar yang kurang memadai dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit berbasis lingkungan, salah satunya diare. Diare merupakan gangguan sistem pencernaan yang ditandai dengan perubahan konsistensi feses menjadi lebih cair dan umumnya berkaitan dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat serta perilaku hidup bersih dan sehat yang belum optimal (Marita et al., 2022). Oleh karena itu, penyediaan sarana sanitasi dasar yang memenuhi persyaratan menjadi salah satu meningkatkan masyarakat.

Berdasarkan upaya penting dalam derajat Peraturan kesehatan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023, sanitasi dasar rumah tangga meliputi air untuk keperluan higiene sanitasi, jamban keluarga, dan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL). Ketiga komponen tersebut harus memenuhi kriteria fisik yang ditetapkan untuk mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang sehat serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan (Permenkes, 2023)

Di Kabupaten Toraja Utara, capaian akses sanitasi layak pada tahun 2023 mencapai 91,83%, sedangkan akses sanitasi aman sebesar 3,17%. Meskipun menunjukkan peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, kondisi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi fisik sanitasi dasar rumah tangga di tingkat masyarakat. Selain itu, Kabupaten Toraja Utara belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), sehingga pengelolaan lumpur tinja masih dilakukan melalui kerja sama dengan Kabupaten Tana Toraja (Kemendagri, 2025). Berdasarkan observasi awal di Lembang Limbong Kabupaten Toraja Utara, masih ditemukan sarana sanitasi dasar rumah tangga yang belum memenuhi kriteria fisik sesuai Permenkes Nomor 2 Tahun 2023, terutama pada aspek jamban keluarga dan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan. Penelitian mengenai sanitasi dasar rumah tangga sebelumnya lebih banyak membahas hubungan sanitasi dengan kejadian penyakit. penelitian

yang Sementara secara itu, khusus menggambarkan kondisi sanitasi dasar rumah tangga berdasarkan kriteria fisik Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 masih terbatas, khususnya di Kabupaten Toraja Utara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi sanitasi dasar rumah tangga berdasarkan kriteria fisik Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 di Lembang Limbong Kabupaten Toraja Utara.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu keadaan, fenomena, atau karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh tanpa melakukan analisis hubungan antarvariabel (Andriana & Satwika, 2025). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memberikan gambaran mengenai kondisi sanitasi dasar rumah tangga berdasarkan kriteria fisik Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 di Lembang Limbong Kabupaten Toraja Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil observasi terhadap 44 rumah tangga di Lembang **Tabel kondisi fisik air**

Indikator Air	Ya (100)	Tidak (%)
Air Jernih	44	0
Air Tidak Berbau	44	0
Tidak Berwarna	44	0
Tidak Keruh	44	0

Limbong, diketahui bahwa seluruh responden (100,0%) memiliki sarana air untuk keperluan higiene sanitasi yang memenuhi kriteria fisik Permenkes Nomor 2 Tahun 2023. Seluruh rumah tangga menggunakan air yang jernih, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak keruh. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kondisi fisik air yang digunakan masyarakat telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk mendukung kebutuhan higiene sanitasi sehari-hari.

Air merupakan salah satu komponen sanitasi dasar yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Air yang memenuhi persyaratan fisik lebih aman digunakan untuk mandi, mencuci, memasak,menjaga kebersihan lingkungan. Kondisi fisik air yang baik juga menunjukkan bahwa sumber air masih terlindungi dari pencemaran yang dapat menurunkan kualitas air.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Lembang Limbong telah memiliki akses terhadap sumber air yang layak secara fisik. Kondisi tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh letak sumber air yang relatif jauh dari sumber pencemar serta kondisi lingkungan yang masih baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anggi Sahara (2019) yang menunjukkan bahwa ketersediaan air yang memenuhi syarat berperan penting dalam mendukung kondisi sanitasi lingkungan masyarakat. Selain itu, penelitian Wulan Ariby dkk. (2026) juga menyatakan bahwa akses terhadap air bersih yang memenuhi persyaratan berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah berbagai penyakit berbasis lingkungan.

MEDIC NUTRICIA
Jurnal Ilmu Kesehatan
ISSN : 3025-8855
Vol. 23 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa

Tabel 2 Kondisi Fisik Jamban

Indikator Jamban	Ya(%)	Tidak (%)
Menggunakan Leher Angsa	40	4 (9,1)
Jamban Bersih	22	22 (50,0)
Mudah di Bersihkan	37	7 (15,9)
Tidak Menimbulkan bau	23	21 (47,7)
Permukaan halus	37	7 (15,9)

Berdasarkan hasil observasi terhadap kondisi fisik jamban keluarga pada 44 rumah tangga, diketahui bahwa 22 rumah tangga (50,0%) memiliki jamban yang memenuhi syarat dan 22 rumah tangga (50,0%) belum memenuhi syarat berdasarkan kriteria fisik Permenkes Nomor 2 Tahun 2023. Sebagian besar rumah tangga telah menggunakan kloset leher angsa sebanyak 40 rumah tangga (90,9%), memiliki permukaan jamban yang halus sebanyak 37 rumah tangga (84,1%), serta jamban yang mudah dibersihkan sebanyak 37 rumah tangga (84,1%). Namun demikian, masih ditemukan jamban yang kurang bersih dan menimbulkan bau sehingga belum memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Jamban yang memenuhi syarat berfungsi sebagai sarana pembuangan tinja yang aman sehingga dapat mencegah pencemaran lingkungan dan memutus rantai penularan penyakit berbasis lingkungan. Sebaliknya, jamban yang tidak terawat berpotensi menjadi sumber pencemaran dan menurunkan kualitas sanitasi tangga. lingkungan rumah

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Taslim (2024) yang menyatakan bahwa jamban sehat berfungsi sebagai sarana pembuangan tinja yang aman untuk mencegah pencemaran lingkungan dan memutus rantai penularan penyakit berbasis lingkungan. Penelitian ini juga didukung oleh (Mukhlasin & Solihudin, 2020) yang menunjukkan bahwa kepemilikan jamban sehat merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kondisi sanitasi lingkungan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemeliharaan dan peningkatan kualitas jamban keluarga agar seluruh rumah tangga dapat memenuhi persyaratan sanitasi yang berlaku.

Indikator SPAL	Ya (100%)	Tidak (%)
SPAL tersedia	31	13 (29,5)
SPAL tertutup	4	40 (90,9)
Air mangalir lancar	26	18 (40,9)
Tidak ada genangan	22	22 (50,0)
Tidak menimbulkan bau	26	18 (40,9)

Berdasarkan terhadap kondisi hasil fisik observasi Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL), diketahui bahwa hanya 4 rumah tangga (9,1%) yang memiliki SPAL memenuhi syarat, sedangkan 40 rumah tangga (90,9%) belum memenuhi syarat berdasarkan kriteria fisik Permenkes Nomor 2 Tahun 2023. Sebagian besar rumah tangga telah memiliki saluran pembuangan air limbah, namun mayoritas masih berupa saluran terbuka. Selain itu, masih ditemukan aliran air limbah yang tidak lancar, genangan air limbah, dan bau yang berasal dari saluran pembuangan. SPAL merupakan salah satu komponen penting dalam sanitasi dasar rumah tangga karena berfungsi untuk mengalirkan air limbah secara aman sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar. Saluran yang tidak memenuhi persyaratan dapat menyebabkan genangan air limbah, menimbulkan bau tidak sedap, dan meningkatkan risiko lingkungan. pencemaran

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SPAL merupakan komponen sanitasi dasar yang paling banyak belum memenuhi persyaratan dibandingkan variabel lainnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rosadi, dkk. 2023) yang menyatakan bahwa penyediaan dan pengelolaan SPAL yang baik merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan. Penelitian ini juga didukung oleh (Tuhuteru dkk, 2021). yang menjelaskan bahwa keberadaan SPAL yang baik dapat mengurangi genangan air limbah dan meminimalkan

pencemaran lingkungan di sekitar rumah. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan air limbah rumah tangga agar kualitas sanitasi lingkungan dapat terus ditingkatkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi fisik air untuk keperluan higiene sanitasi pada seluruh rumah tangga (100%) di Lembang Limbong telah memenuhi kriteria fisik Permenkes Nomor 2 Tahun 2023. Kondisi fisik jamban keluarga menunjukkan bahwa 50,0% rumah tangga memenuhi syarat dan 50,0% tidak memenuhi syarat, sedangkan kondisi fisik SPAL sebagian besar (90,9%) tidak memenuhi syarat. Masyarakat diharapkan mempertahankan kualitas sarana air yang telah memenuhi syarat serta melakukan perbaikan pada jamban keluarga dan SPAL agar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kondisi sanitasi dasar rumah tangga dengan cakupan variabel yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Mulyan, R., Muhamad Sety, L. O., & Zainuddin, A. (2025). Faktor Yang Berhubungan Dengan Sarana Sanitasi Lingkungan Pada Masyarakat Pesisir Desa Mekar Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe. Jurnal Kesehatan Lingkungan Univ. Halu Oleo (Jkl Uho), 6(1), 100. https://jklfkm.uho.ac.id/index.php /journal/ article/view/21/55

Marita, Y., Harokan, A., Program, A. W., Magister, S., Kesehatan, I., Bina, S., & Palembang, H. (2022). Analisis Kejadian Diare Pada Balita di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Tanjung Agung. Health Care : Jurnal Kesehatan, 11(2), 381–390

Permenkes. (2023). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan (Issue 55).

Kemendagri. (2025). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. https://ppid.kemendagri.go.id/sto rage/dokumen/X8hpFolXJet99x UoVkXQ6pvNYnTTiJZiOyfYk Yey.pdf

Mukhlasin, M., & Solihudin, E. N. (2020). Kepemilikan Jamban Sehat Pada Masyarakat. Faletehan Health Journal, 7(03), 119–123. https://doi.org/10.33746/fhj.v7i0 3.197

Tuhuteru, S., Kaiwai, O., Douw, L., Oni, W., Willi, F., Agapa, R., Kogoya, I., Mabel, R., Karoba, M., & Tabuni, I. (2021). Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) Sederhana di Desa Kabobona Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. Abdimas Indonesia, 1(2), 26–32. https://dmijournals.org/jai/article/ view/226

Rosadi, D., Berezky, A., Hasri, A. J., Ulya, A. Z., & Melsa, A. (2023). Program Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) Sebagai Upaya dalam Peningkatan Sanitasi Lingkungan. 3(2). Aulia, I. P., Thohari, I., Sari, E., & Hermiyanti, P. (2024). Kondisi Sanitasi Dasar Perilaku Rumah dan Masyarakat Dalam Penggunaan Jamban di RW 08 Kelurahan Ampel Kota Surabaya Tahun 2023. Ruwa Jurai: Jurnal Kesehatan Lingkungan, 17(3), 145–155. https://doi.org/10.26630/rj.v17i3. 4003

Choirunnisa, Z., Hargono, A., Pandin, M. G. R., & Waloejo, C. S. (2022). Penyuluhan Pengolahan Sanitasi Air Bersih Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Desa Mengare, Kabupaten Gresik. ABIMANYU: Journal of Community Engagement, 3(1), 1– 10.